



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JL. BALAI KOTA NO. 1 TELP (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 821.2/480/BKPSDMD/2020

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 dan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara HASMIAH dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/MENPAN/2/2008;
9. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- a. Nama : **HASMIAH**
- b. NIP : **198402082014072002**
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Pengatur Muda Tkt. I / 1 Oktober 2018**
- d. Unit Kerja : **Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**
- dari Jabatan Fungsional **Penyuluh Pertanian Pelaksana** ke dalam Jabatan Fungsional **Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan** dengan angka kredit sebesar **129,365**.
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tanggal 1 Maret 2013;
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal **06-07-2020**

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

u.b.
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

IMRAN S.E., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196611101995031003

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.